



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WANITA
SEBAGAI PELACUR DIKOTA PADANG BERDASARKAN PENDA 04
TAHUN 2007**

SKRIPSI



**RIZKI ASDI PUTRA
1010112117**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN
No. Reg. 4043/ PK IV/ II/ 2014

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
WANITA SEBAGAI PELACUR
DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 04 TAHUN 2007**

Disusun oleh:
RIZKI ASDI PUTRA
BP. 10 10 112 117

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 Mei 2014
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Yang terdiri dari:*

Dekan



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
Nip. 196207181988101001

Wakil Dekan I



Ferdi, S.H., M.H.
Nip. 196807231993021001

Pembimbing I



Prof. Dr. Ismayyah, S.H., M.H.
Nip. 195910101987021002

Pembimbing II




Fadillah Sabri, S.H., M.H.
Nip. 195901111986031002

Penguji I



Arta Zarnetti, S.H., M.H.
Nip. 19621205198702200

Penguji II



Apriwal Gusti, S.H.
Nip. 195304181981031003



No. Alumni Universitas:	RIZKI ASDI PUTRA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl.Lahir : Solok, 19 Mei 1992	f) Tanggal Lulus : 7 Mei 2014	
b) Nama Orang Tua: Aditiarman	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK: 3.25	
d) PK : Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi: 3tahun8 Bulan	
e) No BP : 1010112117	j) Alamat: Komp. Cimpago Permai Blok C, Limau Manis Padang.	

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WANITA SEBAGAI PELACUR DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA 04 TAHUN 2007

(Rzki Asdi Putra 1010112117, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 Halaman, 2014)

Pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH. Dan Fadillah Sabri SH, MH.

ABSTRAK

Pelacuran merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor yang mendorong pelacuran terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan bio-psikologi, khususnya nafsu seksual manusia, pria dan wanita, serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, ekonomi, kebudayaan. Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang dalam beberapa tahun ini mengalami perkembangan dan mendapat tanggapan serius dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang – undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang berdasarkan PERDA nomor 04 tahun 2007, dimana permasalahan yang diangkat adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada kantor SATPOL-PP Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegak hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang dilakukan dengan cara penegakan hukum yaitu represif non justicia (pembinaan) dan penegakan hukum secara represif justicia (melalui sidang pengadilan). Sedangkan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh SATPOL-PP Kota Padang yaitu kendala internal, dimana kendaraan operasional yang minim dan sudah lama atau tua-tua, minimnya personil yang berusia muda, dana operasional yang belum standart, dan keterbatasan alat operasional. Seterusnya kendala eksternal, dimana tidak adanya undang-undang yang tegas mengatur tentang larangan pelacuran (dalam KUHP), Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan, dan Faktor Ekonomi yang merosot. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu memprioritaskan semua kendala yang terjadi, dimana dengan mendahulukan target yang bersifat urgen demi tegaknya peraturan daerah demi terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Mei 2014. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Arya Zurneti, S.H., M.H.	Apriwal Gusti, S.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Prof.DR. Ismansyah, S.H.,M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dapat dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat diakhir nanti.

Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WANITA SEBAGAI PELACUR DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 04 TAHUN 2007”**, ini diselesaikan dan diajukan penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Rasa syukur dan sangat berterima kasih atas segala dukungan moril, materil, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus yang telah diberikan oleh keluarga tercinta, Ayahanda Adityarma, Ibunda Asni Abdullah, Kakak Asdi yatulrahma, Amd.Kep, Elza mardyeni, S.E, Abang ipar Andrizal, S.H.I, Donal Persandes, keponakan tersayang Rachel Rihadatul Aisy, Reinan Azzam Andlia dan Pavel Abercio Persandes.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. selaku

pembimbing I dan bapak Fadillah Sabri, S.H., M.H selaku pembimbing II, dimana ditengah-tengah kesibukan masih tetap meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr.H. Ferdi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H selaku WakilDekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Bapak Dr. Kurniawarman, S.H., M.H Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., MH, selaku pembimbing I yang telah mengajarkan banyak hal dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dan selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Bapak Fadilah Sabri, S.H., MH selaku pembimbing II yang memberi penjelasan dalam penulisan skripsi dan selalu memberikan arahan terhadap kehidupan penulis agar menjadi lebih baik;

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Andalas serta seluruh staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
8. Bapak Amzarus selaku koordinator penyidik di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data dalam menyelesaikan penulisan ilmiah ini;
9. Saudara sepupu yang selalu memberikan semangat dan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Irwansyah S.H, Wheri tulhadi S.P, Yosi tulmeri Spd, Muhamad Taufik yang dulunya Vikatulmeri, Jumadillia Azhari, Linda Rolita, Geovani Orlando;
10. Buat Ositama, S.H Bos besar Solok Selatan, Rince Agusdi, S.H mamak angkat PESSEL, Rizki Jenz Om ganteng Bukittingi, Kevin Regianda, S.H letting sayang istri, M.Ikrar bos ganteng asal gadut, Edri Mayardi S.H yang baru nambah nama, Redo Afrinaldi ucok ganteng dari Solok, teman seperjuangan, Sidra fimeyilia (bocet) tetangga terbaikku, Bang Nofrianto, Bang Ridho Satria, S.H, Ryan febrinando, S.H, Harpen Syofian, S.H, Taufik Hidayat, Andriansah, Dicky Taufik, Rio fitra, dan Seluruh teman-teman Angkatan 2010, senior dan junior Fakultas Hukum Universitas Andalas;
11. Panitia Liga Tawa Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. (JUSTICIA UNITED);

12. Sahabat yang selalu ada dalam suka duka Ryanda sera triscova, Desrianto, Dean dwipa zoni, Randi elfan, Ridho Presnando (pak guru), Regil tri saputra, Arif gombang alam, Rama lina, Nurul fajrin hendriati;
13. Adik terganas yang selalu bikin ketawa dan heboh serta slalu sabar ketika rombnongan bos ossi ribut sampe subuh bikin tugas akir dirumahnya Riva Zahara SKM;

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi materi, penulisan, dan penyajiannya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik ALLAH SWT. Penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun serta memiliki relevansi dengan tulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, bagi pembaca pada umumnya dan penulis khususnya.

Padang, April 2014

Penulis

(Rizki Asdi Putra)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	
1. Unsur-unsur Penegakan Hukum	19
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29
B. Pengertian dan Pembahasan Tentang Pelacuran	
1. Prostitusi atau Pelacuran	35
2. Sejarah Pelacuran di Indonesia.....	38
3. Prostitusi dan kehidupan	41

C. PERDA Kota Padang tentang Pelacuran

1. PERDA Kota Padang no 04 tahun 2007 tentang perubahan atas PERDA No 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat..... 43
2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Padang dalam Penegakan Hukum Terhadap PERDA Kota Padang 47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Terhadap Wanita Sebagai Pelacur Di Kota Padang 52
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang 63
- C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di kota Padang..... 70

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelacuran merupakan suatu gejala sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor yang melekat dalam kehidupan manusia. Faktor yang mendorong pelacuran terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan biopsikologi, khususnya nafsu seksual manusia, pria dan wanita, serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, ekonomi, kebudayaan, yang saling terkait sedemikian rupa, sehingga prostitusi berlangsung terus-menerus dari masa ke masa sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Prostitusi adalah masalah dunia. Umumnya setiap negara didunia ada praktek prostitusi, dengan penyebab yang sama anatra lain sama-sama mengalami masalah dalam ekonomi, sehingga memaksa mereka terlibat dengan aktivitas prostitusi.¹

Dalam prostitusi, setidaknya ada dua hal yang ditemukan, yaitu seks dan uang. Cukup beralasan memang, mengingat kedua hal tersebut merupakan hal pokok dan wajib dalam praktik prostitusi. Secara umum, prostitusi biasa disebut pelacur atau pekerja seks komersial (PSK), adalah penjualan jasa seksual demi uang.²

Sedangkan menurut kartono Pelacuran atau prostitusi adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada setiap lelaki yang membutuhkan pemuasan seks

¹ Amir Sjarifoedin Tj.A, *Janda-Janda Mendunia*, Jakarta: PT Gria Media Prima, 2013, hlm 321.

² *Ibid*

dengan bayaran uang atau barang.³ Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun dibutuhkan (*evil necessity*).

Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki); tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa perempuan mana saja.⁴ Namun ini tidak sesuai dengan kebudayaan kita khususnya Kota Padang yang memakai adat budaya minang kabau.

Praktik prostitusi merupakan salah satu gejala sosial yang masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat mengenai dampak positif dan negatif dari keberadaannya tersebut. Bukan hanya mempengaruhi moral kehidupan masyarakat tersebut, namun dapat juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana, seperti tindak pidana perkosaan dan pembunuhan yang rentan terjadi pada pelaku praktik prostitusi tersebut.

Praktik prostitusi pun selayaknya tidak terlepas dari adanya ketentuan hukum yang mengaturnya sehingga tercapai kepastian hukum sebagai jalan menuju terciptanya ketertiban dalam masyarakat tersebut. Keberadaan prostitusi dinilai sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Hal ini

³<http://syehaceh.wordpress.com/2009/03/09/wanita-penjaja-seks-pelnggannya-dan-hivaid/>. Diakses pada tanggal 10 februari 2014 pada pukul 10.00 WIB

⁴Pelacuran (<http://wikipedia.org/pelacuran>), diakses tanggal 19 Agustus 2013 pada pukul 21.30 WIB

memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat tersebut. Begitu juga dengan keberadaannya di Kota Padang.

Keberadaan praktik prostitusi di Kota Padang mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang – undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 10 ayat (2) berbunyi : “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur atau berupaya mengadakan transaksi seks.”

Ketentuan pidana tentang pelacuran di kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 14 yang berbunyi :ayat (1) : “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4,Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6),Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”,ayat (2) : “Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan termasuk kedalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981”. Menurut hukum adat perbuatan pelacuran sama dengan berzina, hukuman yang diberikan berdasarkan kesepakatan pemuka-pemuka adat yang biasanya dengan cara mengarak sekeliling kampung terhadap pelaku zina, denda adat dan diusir dari kampung .

Oleh karena itu masalah prostitusi tidak dapat dipandang sebelah mata, semua elemen-elemen mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat saling bahu membahu mengatasi masalah prostitusi ini, karena prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang susah untuk dihilangkan.

Pengawasan dan penertiban terhadap tindak pidana pelanggaran yang terjadi di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 BAB VIII pasal 11 ayat (1) tentang Pengawasan dan Penertiban, berbunyi ; “Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan Penyidikan terhadap tindak pidana pelacuran di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada BAB X Pasal 13 ayat (1) berbunyi; Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat berbunyi :Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3(tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

Selama tahun 2013 ini, tercatat 63 wanita malam yang terbukti menjadi pekerja seks komersial (PSK) yang dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi Kabupaten Solok untuk pembinaan kata Nasrul Sugana, Kepala Kantor Pol PP Padang⁵. Tetapi itu belum memberikan efek jera terhadap pekerja seks komersial (PSK) tersebut buktinya masih banyak di temukan tempat-tempat beroperasi nya PSK ini dikota Padang.

Berdasarkan ketentuan Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 pasal 14 ayat (2) praktik prostitusi telah dinyatakan pelanggaran dan tindak pidana ringan, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan mengenai prostitusi belum pernah ada di dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tindak prostitusi tidaklah dinyatakan sebagai tindak pidana, namun dengan adanya otonomi daerah karena tidak sesuai dengan kebudayaan, pemerintah Kota Padang menganggap perbuatan ini sebagai pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Sebagaimana yang di ketahui dan dapat kita lihat adalah dalam penerapan ketentuan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 dan Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 ini jelas belum maksimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya praktek penjajan diri sebagai pelacur (PSK) di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA WANITA SEBAGAI PELACUR DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERDA 04 TAHUN 2007.**

⁵Padang Ekspres edisi Senin, 23 September 2013

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini berupaya menjawab masalah pokok dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Di samping tujuan yang dikemukakan di atas, penulisan skripsi ini juga bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap wanita sebagai pelacur khususnya di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah:

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁶

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁷

2. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa

⁶ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 17.

⁷ *Ibid*, hlm. 25.

berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori *W-Ze Ven Bergen*).

William J. Chambliss dalam *Soerjono Soekanto*, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, *Roescoe Pound* sebagaimana di kutip dalam *Otje Salman*, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.⁸

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh *Max Weber* kemudian di kembangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

- a. Adanya individu sebagai actor;

⁸ *Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004 hlm. 135.

- b. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan;
- c. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan;
- d. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu;
- e. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weber* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi;
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa;
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan;
4. Ada tekanan – tekanan tertentu.⁹

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang dapat ketahu dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran

⁹ Lili Rasjidi. dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.. 2001, hlm. 78

hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

3. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, di samping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

a. Penegakan hukum

Pengetian penegakan hukum adalah secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 5.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹¹

b. Wanita dan Perempuan

Menurut definisi Kamus Bahasa Indonesia perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui¹²

Sedangkan wanita adalah perempuan yang berusia dewasa¹³ wanita berasal dari kata Vani (bahasa sansekerta), Vanita / Desire = keinginan, kata wanita mengandung makna sesuatu yang di inginkan. Arti konotasi dari kata ini ialah wanita adalah objek seks, selalu diinginkan (*Sanskrit English Dictionary* ; Sir Monier Williem, Delhi Varanasi, Motial Banarsidas, 1981)¹⁴

c. Pelacur

Menurut perda Kota Padang nomor 11 tahun 2005 pasal 1 ayat 25 pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.

d. Pelacuran

Pelacuran atau yang dikenal juga dengan istilah prostitusi merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-

¹¹ Penegakan Hukum Pidana, (<http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>), diakses tanggal 3 Januari 2014 pada pukul 20.00 WIB

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm. 1064

¹³ *Ibid*, hlm. 1556

¹⁴ Pengertian Wanita, 14 April 2011, (<http://fitriyawahyuni.blogspot.com/2011/04/pengertian-wanita.html?m=1>), diakses pada tanggal 19 Januari 2014 pada Pukul 21.00 WIB

hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹⁵ Menurut *Encyclopedia Britannica*, pelacuran adalah praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran diidentikkan dengan tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.¹⁶

e. Pidana dan ppidanaan

Dalam Bahasa Belanda, istilah ppidanaan dan penghukuman disebut dengan *Straf*. Ada para ahli yang menyebut pidana, ada juga yang menyebut dengan hukuman. Pidana dan hukuman dalam pengertian umum berarti suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.

Prof. W.P.J Pompe, menyatakan pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang di abstrahir dari keadaan yang bersifat konkret.¹⁷

Prof. Van Hamel, menyatakan arti dari pidana adalah suatu penderitaan khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar,

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990. hlm. 703

¹⁶Thanh-Dam Truong. *Seks, Uang dan Kekuasaan*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta. 1992. hlm. 15

¹⁷P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997. hlm.3.

yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁸

Prof. Simons, menyatakan pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁹

Algra Janssen, merumuskan pidana atau straf sebagai alat yang yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana.²⁰

Van Kant, mengatakan bahwa hukum pidana mengancam pidana kepada pelanggar hukum dengan penderitaan yang khusus dan menjatuhkan penderitaan pidana itu kepada pelanggar.²¹ Dari rumusan di atas dapat diketahui pidana hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana hanya merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan agar orang Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berpikir para ahli Belanda, yang secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan tujuan dari pidana padahal sebenarnya tujuan dari pemidanaan.

115. ¹⁸Aria Zurnetti, dkk., *Diktat Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Unand. Padang. 2002. hlm.

¹⁹*Ibid.* hlm 115

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid.*

Prof. Roeslan Saleh, SH mengatakan pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.²²

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana penegakan hukum terhadap praktik prostitusi di Kota Padang. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik- karakteristik atau faktor- faktor tertentu.

3. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas :

a. Data Primer

²²*Ibid.* hlm. 116.

Data Penelitian ini penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak-pihak terkait di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - c) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

B. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam hal penelitian lapangan penulis melakukan penelitian di unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan mewawancarai pihak-pihak terkait didalamnya.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini, penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur yang terdapat pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber.²³ Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan bentuk semi terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu membuat

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm: 21

daftar pertanyaan secara garis besar yang nantinya dari pertanyaan tersebut akan dapat dikembangkan lagi oleh peneliti.

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan dilapangan yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur.

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah semua data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses editing, karena dalam pengumpulan data tidak seluruh data yang dikumpulkan dimasukkan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif artinya uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tidak mempergunakan angka-angka tetapi dipaparkan dengan kalimat yang dapat dimengerti dan didasarkan kepada Perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum dan Unsur – unurnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²⁴. Ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

²⁴ Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 70

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit²⁵.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu Negara

²⁵ *Ibid*, hlm 81

hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, Guru Besar Tata Usaha Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Adminitrasi Negara Indonesia, perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶ Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja, seperti :

a. Penegakan Hukum Secara Objektif

²⁶ *Ibid*, hlm 84

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "*Law Enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan²⁷. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*Court of Law*" dalam arti pengadilan hukum dan "*Court of Justice*" atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah "*Supreme Court of Justice*". Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana

²⁷ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 18

berulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran material untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena, itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara parallel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam

perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidak adialan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ Negara, serinkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidak adilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang member warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (Negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai cirri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu cepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan? Bukankah

yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan kontitusi yang menjamin hak asasi manusia itu. Dan bukannya hak asasinya itu sendiri? Namun, dalam praktek sehari-hari, kita sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan 'hak asasi manusia'. untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan masyarakat kitapun memang belum berkembang secara sehat.

b. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga element penting yang memengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;

(ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkatperaturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi.

Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum

tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan system hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (rules executing) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana system dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selamini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim diseluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memelihara hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (*restitution in intergrum*)²⁸. Penegakan hukum hruslah berlandasan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.

Moral sendiri dipahami sebagai:

²⁸ *Ibid*, hlm.2

1. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk,
2. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah,
3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik,
4. Nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia.

Dalam penegakan hukum paling tidak mengandung 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*)²⁹.

Dalam penegakan hukum, ketiga unsur tersebut harus sama-sama diperhatikan secara proposional dan seimbang. Maka secara konseptual kata Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak senagi rangkaian penjabaran nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup. Nilai-nilai yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.

²⁹ *Ibid*, hlm 15

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.

1. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.

Dalam tulisan ini undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, maka undang-undang dalam arti materil mencakup :

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum diwilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang berlaku disuatu tempat atau wilayah saja.

Mengenai undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya supaya undang-undang tersebut tercapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-sas tersebut antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang dapat menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu. Artinya undang-undang lain yang lebih dulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku menggantikan hal tersebut akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan. Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak

menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu yakni antara lain:

- a. Keterbukan dalam proses pembuatan undang-undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan unsur-unsur tertentu.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.

Peranan sesungguhnya dari aparat penegak hukum tertentu sudah dirumuskan dalam beberapa undang-undang, disamping itu didalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan ideal secara berurut peranan ideal yang diharuskan adalah pelaksanaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang no 11 tahun 1968 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara.
 2. Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan.
 3. Undang-undang no 4 tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
3. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.

4. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup³⁰.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasan ditengahkan masalah system nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu system, masahukum mencakup struktur substansi, dan kebudayaan

³⁰ *Ibid*, hlm. 4-5

(Lawrence M friedma 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpanya mecakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi dan norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.

Satjipto Raharjo, membedakan berbagai unsur yangberpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rharjo memebedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang, lembaga legislative. Kedua, unsur penegakan hukum polisi, jaksa, dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial³¹.

Berbagai teori yang terkait dalam penegakan hukum antara lain³²:

1. Teori kerja sama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan merupakan suatu proses yang paling dasar. Kerja sama merupakan suatu bentuk proses social dimana didalam nya terdapat aktifitas tertentu yang ditujukan untuk

³¹ *Ibid*, hlm. 23-24

³² <http://www.mediasiskripsi.blogspot.com/> teori-teori-yang-sering-diapakai, di akses tanggal 19 maret 2014, pukul 20.05 WIB

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktifitas masing-masing.

2. Teori penegakan hukum, penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dan menurut Hammis MC.Rae mengatakan bahawa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegkan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Dalam konsep pencegahan kejahatan melibatkan institusi dan peran serta masyarakat yang lebih luas tidak saja system peradilan pidana yang ada tetapi juga perseorangan secara pribadi maupun secara organisai social yang ada. Diamping itu masyarakat diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka diluar pengadilan. Fungsi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan berhubungan erat sekali.
3. Teori sosiologi yang dikemukakan oleh *E.H.Sutherland* sangat bermanfaat untuk menguatkan teori dalam bidang penyidikan dan sangat relefan digunakan untuk membahas tingkah laku kriminal yang dilakukan penyidik atau penyidik pembantu berupa KKN dalam penyidikan tindak pidana.

B. Pengertian dan Pembahasan Tentang Pelacuran

1. Prostitusi atau Pelacuran

Prostitusi atau pelacuran adalah masalah dunia. Umumnya, di setiap negara didunia ada praktik prostitusi, dengan penyebab yang sama, antara lain sama-sama mengalami masalah dalam ekonomi, sehingga memaksa mereka terlibat dengan aktifitas prostitusi. Prostitusi berasal dari kata Latin "*prostituere*" yang berarti "menonjolkan diri" (dalam hal-hal buruk), atau menyerahkan diri secara terang-terangan kepada umum. Atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah 'pelacuran' atau 'Pekerja Seks Komersial (PSK)', dan 'Wanita Tuna Susila (WTS)'.³³

Dalam prostitusi, setidaknya ada dua hal yang ditemukan, yaitu seks dan uang. Cukup beralasan memang, mengingat kedua hal tersebut merupakan hal pokok dan wajib dalam praktik prostitusi. Secara umum, prostitusi biasa disebut pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK), adalah penjualan jasa seksual demi uang³⁴. Uang memang berkuasa, uang membuat orang buta, uang membuat orang lupa, uang juga membentuk siapa yang diatas dan siapa yang dibawah, siapa yang berkuasa dan siapa yang menjadi pengikut. Uang pulalah yang dapat mengangkat dan menjatuhkan martabat manusia penghuni dunia ini. Hal ini tentu sulit dibantah, kecuali bagi para pihak munafik dengan uang, berpura-pura tak butuh, tapi sangat membutuhkan.

³³ Amir Sjarifoedin Tj. A, *Janda-Janda Mendunia*, Jakarta: PT Gria Media Prima, 2013, hlm. 422.

³⁴ *Ibid*, hlm 321.

Wanita penjaja seks atau pelacur adalah wanita yang bekerja menjual diri kepada setiap lelaki yang membutuhkan pemuasan seks dengan bayaran uang atau barang³⁵. Wanita sebagai pelacur mempunyai cirri-ciri khas antara lain sebagai berikut :

- a. Menarik, aktraktif wajah dan tubuhnya biasanya dapat merangsang selera seks kaum pria.
- b. Umumnya berusia muda, sebesar 75% wanita sebagai pelacur di kota berusia dibawah 30 tahun.
- c. Pakaiannya menyolok, beraneka warna dan sering aneh-aneh untuk menarik perhatian kaum pria.
- d. Menggunakan teknik seksual yang mekanistik, cepat, tidak nadir secara psikis, tidak pernah mencapai orgasme, sangat provokatif dalam berhubungan tubuh.
- e. Sering berpindah-pindah tempat atau kota dari kota yang satu ke tempat atau ke kota yang lainnya. Biasanya pelacur memakai nama samara dan sering berganti-ganti nama agar tidak dikenal oleh banyak orang.
- f. Pelacur yang professional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan social yang rendah. Umumnya pelacur tidak mempunyai keterampilan khusus dan tingkat pendidikannya rendah serta modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya. Pekerja seks amatir, disamping pekerja seks juga bekerja yang lain. Pelacur

³⁵ Kartono, 1992 diakses dari <http://syehaceh.wordpress.com/2009/03/24/wanita-penjaja-seks-pelinggannya-dan-hivaid/> , pada tanggal 19 maret 2014, pukul 23.00 WIB.

kelas tinggi pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, akademi bahkan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatir dan profesional³⁶.

Pelacur atau wanita sebagai pelacur di kota Padang juga mempunyai tingkatan-tingkatan atau kelasnya tersendiri, antara lain adalah:

- a. Kelas rendah, yaitu pelacur yang beredar atau beroperasi di tempat-tempat keramaian untuk mencari pelinggannya, seperti jalanan, taman-taman dan lokasi keramaian lainnya. Penikmat atau pemakainya biasanya dari kalangan ekonomi menengah kebawah seperti ; tukang ojek, buruh dan sopir-sopir angkutan umum dan truk.
- b. Kelas menengah, yaitu pelacur yang beredar atau beroperasi di tempat-tempat hiburan malam seperti café-café, tempat karaoke dan hiburan lainnya. Penikmat atau pemakai jasanya biasa berasal dari golongan ekonomi menengah keatas, seperti karyawan-karyawan kantoran, pegawai negeri dan pengusaha-pengusaha kecil.
- c. Kelas atas, yaitu pelacur yang sifatnya panggilan oleh pihak-pihak tertentu tanpa menawarkan dan menjajakan dirinya ditempat tempat tertentu, dia datang cumin atas panggilan yang biasanya oleh pihak-pihak hotel berbintang. Pelanggan atau

³⁶ Kartono, 1992 diakses dari <http://syehaceh.wordpress.com/2009/03/24/wanita-penjuala-seks-pelinggannya-dan-hivaid/> pada tanggal 19 maret 2014, pukul 23 WIB.

penikmatnya biasa berasal dari kaum golongan ekonomi atas seperti : pengusaha besar, tamu-tamu pejabat dan tamu-tamu luar negeri³⁷.

Pelacuran merupakan fenomena social, dan tidak pernah lepas dari sejarah peradaban manusia. Aktifitas pelacuran atau prostitusi telah berlangsung lama, sejak masa awal peradaban manusia pelacuran sudah dikenal keberadaannya. Di masa lampau, pelacuran tidak selalu dinilai buruk. Pelacuran mempunyai koneksi dengan penyembahan dewa-dewa, dan upacara-upacara keagamaan tertentu, yang menjurus pada perbuatan dosa dan tingkah laku cabul, tidak bedanya dengan kegiatan pelacuran.

2. Sejarah pelacuran di Indonesia

Dunia prostitusi atau pelacuran di Indonesia, menurut sejarahnya disebabkan oleh unsur budaya lama seperti mengambil gundik, selir, dan sejenisnya, dimana perempuan tetap sebagai sub-ordinat, selalu menuruti dikte kaum lelaki yang selalu di unggulkan dan didewakan. Wakhudin mengungkapkan bahwa sejarah pelacuran di Indonesia dimulai dari zaman raja-raja berkuasa penuh di nusantara atau di Indonesia³⁸.

Zaman dahulu, raja mempunyai kekuasaan penuh di seluruh yang ada diatas pulau jawa, termasuk bumi dan seluruh kehidupannya, air, rumput, daun, dan segala sesuatunya adalah milik raja. Tugas raja pada

³⁷ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2014, Jam 11.00 WIB

³⁸ Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur dan Solusinya*, 2006,

saat itu, yaitu menetapkan hukum dan menegakkan keadilan, serta semua orang diharuskan mematuhi tanpa kecuali.

Kekuasaan raja yang tidak terbatas ini, tercermin pula dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang selir tersebut adalah putrid bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi, merupakan persembahan dari kerajaan lain. Ada juga selir yang berasal dari lingkungan keluarganya, dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana. Sebagaimana selir raja ini, dapat meningkat statusnya, karena melahirkan anak-anak raja. Perempuan yang dijadikan selir tersebut berasal dari daerah tertentu, yang terkenal banyak mempunyai perempuan cantik dan memikat. Reputasi daerah seperti ini masih merupakan legenda sampai sekarang³⁹.

Koentjoro menyebutkan 11 Kabupaten di Jawa, yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan, dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai sumber wanita pelacur untuk daerah kota, yaitu: Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobongan dan Wonogiri di Jawa Tengah; Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur⁴⁰.

Hull mengatakan, kecamatan Gubus Wetan di Indramayu terkenal sebagai sumber pelacur. Dan menurut sejarah, daerah ini merupakan

³⁹ Amir Sjarifoedin Tj.A, *Opcit*, hlm 411.

⁴⁰ *Opcit*, hlm. 411

slah satu sumber perempuan muda untuk dirikim ke istana Sultan Cirebon sebagai selir. Makin banyak selir yang dipelihara, makin kuat kedudukan raja di mata msasyarakat. Dari sisi ketangguhan fisik, mengambil banyak selir berarti mempercepat proses reproduksi kekuasaan para raja, dan membuktikan bahwa adanya kejayaan spiritual. Hanya raja dan kaum bangsawan dalam masyarakat yang mempunyai selir hati⁴¹.

Mempersembahkan saudara atau anak perempuan oleh bupati atau pejabat tinggi kepada raja. Merupakan tindakan yang didorong oleh hasrat untuk memperbesar dan memperluas kekuasaan, seperti yang tercermin dari tindakan memperbanyak selir. Tindakan ini, mencerminkan dukungan politik dan keagungan serta kekuasaan raja. Karena itu, status perempuan pada zaman kerajaan mataram adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebgai selir.

Perlakuan terhadap perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas hanya di Jawa, kenyataannya juga terjadi di seluruh Asia, dimana perbudakan, system perhambaan dan pengabdian seumur hidup, merupakan hal yang bisa dijumpai dalam system foedal. Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja.

Menurut Enoi (dalam Hull; 1997:3), Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka

⁴¹ *Opcit*, hlm. 412

perempuan yang dijadikan persembahan itu akan dikirim keluar Kota untuk menjadi pelacur, sebahagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja. Sedangkan Hull (1997:3), bentuk industri seks yang terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Konsidi tersebut terlihat dengan adanya system perbudakan tradisional, dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat eropa⁴².

3. Prostitusi dan kehidupan

Menurut Soerjono Soekanto, masalah social adalah suatu ketidak sesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok social. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, akan dapat menimbulkan gangguan hubungan social seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat⁴³.

Kartono (1997) beependapat, masalah pelacuran bukanlah menjadi hal yang baru di Indonesia. Pelacuran sendiri merupakan profesi sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Lebih lanjut, Koentjoro (2004) mengungkapkan, bahwa pelacuran di Indonesia terjadi sejak zaman Mojopahit. Fenomena tersebut kemudian berlanjut pada zaman colonial Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, dalam kurun waktu antara 1942-1945, banyak wanita

⁴² *Opcit*, hlm. 412

⁴³ *Opcit*, hlm. 422

Indonesia yang dijadikan sebagai seorang pelacur atau disebut dengan sebuah istilah sebagai "*jugun ian fu*"⁴⁴.

Menurut Reley Scott, penyerahan diri karena upah kepada umum dapat dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Gejala yang dikatakan Scott, terutama mengenai pelacura laki-laki yang mulai marak dengan munculnya mereka yang disebut gigolo, hono, waria, meskipun di banyak tempat pelacur identik dengan wanita. Prostitusi adalah masalah yang menyangkut hakikat dan martabat serta nilai kaum wanita, masalah ini disejajarkan dengan perbudakan (*Barry, 1997; Bullough, 1988*), dan keberadaannya pun bertentangan dengan Pancasila (Departemen Sosial RI, 1984), karena itu seharusnya segala bentuk prostitusi tidak akan dijumpai di Indonesia. Namun karena masalah prostitusi menyangkut masalah kehidupan banyak orang didalamnya, prostitusi di hari ke hari makin marak, baik yang nyata maupun terselubung. Mengatasi masalah prostitusi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, salah satu penyebabnya yakni belum adanya kesamaan pendapat yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Di negara-negara Liberal barat, masih ada pandangan-pandangan yang pro dan kontra tentang prostitusi, bahkan diantara kaum feminis pun masih terjadi perdebatan seru mengenai masalah ini (*Carpenter, 1994; Jolin, 1994*)⁴⁵.

⁴⁴ *Opcit*, hlm. 423

⁴⁵ *Opcit*, hlm. 424

Prostitusi pada dasarnya tidak akan hilang selagi masih ada manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di dunia ini, mengurangi mungkin bisa, terutama dengan pendidikan moral, agama, dan perbaikan kesejahteraan, serta ekonomi individu masyarakat Indonesia itu sendiri, tanpa hal tersebut, mustahil akan berhasil.

C. Peraraturan Daerah Kota Padang Tentang Wanita Sebagai Pelacur atau Prostitusi

1. PERDA Kota Padang NO 04 Tahun 2007 tentang perubahan atas PERDA NO 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya berdasarkan keadaan dan situasi yang ada di daerah tersebut, peraturan daerah merupakan satu langkah memberi kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sebagai perwujudan negara demokrasi yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pemerintah kota Padang dalam menanggapi masalah prostitusi mengeluarkan suatu kebijakan yang terdapat dalam PERDA Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyebutkan dalam bab VII pasal 10 ayat 2 bahwa: “ setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks”.

Dalam pasal 1 ayat 25 disebutkan, yang dimaksudkan pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.

Tentang pengawasan dan penertiban PERDA ini, diatur dalam bab VIII pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi antara lain : ayat (1): Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2): Walikota dapat membentuk tim razia gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait, dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tentang ketentuan penyidikan suatu kasus diatur dalam bab X pasal 13, yang berbunyi antara lain:

1. Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah;
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak

pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketenraman masyarakat.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan ketentuan pidana tentang paraktek prostitusi atau pelacuran diatur dalam bab XI dalam Pasal (1) dan pasal (2), yang berbunyi:

- 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 4, pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (6), pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 9 dan pasal 10 dipidana dengan pidana kurunagan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5000.000,-(lima juta rupiah)

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 8 tahun 1981

Pasal 14 A menyebutkan bahwa: “ denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk kedalam kas daerah⁴⁶.

2. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Padang dalam Penegakan Hukum Terhadap PERDA Kota Padang .

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) adalah perangkat pemerintah daerah kota Padang yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketenraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah⁴⁷.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat strategis dalam membantu Kepala daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar pada pasal 148 UU No.23 Tahun 2004, disebutkan bahwa :

⁴⁶ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁴⁷ Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban.

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dari bunyi kedua pasal tersebut sebenarnya sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu kepala daerah adalah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis kepala daerah. Karena ada dua kewajiban kepala daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya Polisi Pamong Praja mempunyai:

1. Fungsi:
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.

- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

2. Kewenangan :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

3. Kewajiban :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma manusia lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.
- c. Melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah⁴⁸.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina ketentraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan peraturan daerah dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk prosedur tetap dan petunjuk teknis yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi

⁴⁸ Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban.

Pamong Praja. Sehingga Polisi Pamong Praja memiliki pedoman dan aturan khusus teknis yang jelas dalam setiap tindakan operasi penertiban maupun pembinaan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Terhadap Wanita Sebagai Pelacur Di Kota Padang

Praktek penjaja diri sebagai pelacur atau dikenal dengan istilah pekerja seks komersial (PSK) dalam beberapa tahun ini di Kota Padang mengalami perkembangan sebagaimana layaknya dikota – kota besar. Dimana dapat kita lihat dengan perkembangan kasus-kasus penangkapan terhadap pekerja seks komersial (PSK) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (SATPOL PP) dalam kurung waktu 3 tahun belakangan ini naik turun, sebagai mana yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel jumlah kasus prostitusi yang diselaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Tahun 2011-2013.

TAHUN	JUMLAH KASUS	KAWASAN TAMAN MELATI	KAWASAN MUARO - JEMBATAN SITINUR BAYA	KAWASAN PANTAI PURUS (TENDA CEPER)	KAWASAN HIBURAN KAFE, TEMPAT KARAOKE DAN RUMAH KECANTIKAN	DIPULANGKAN KEKELUARGA SETELAH PEMBINAAN OLEH SATPOL-PP	DIKIRIM KE PANTI REHABILITASI ANDAM DEWI
2011	107	53	4	17	33	104	3
2012	51	23	7	-	21	-	51
2013	73	23	5	9	36	10	63

Sumber data: dari SATPOL-PP Kota Padang.

Data tabel diatas dimulai dari tahun 2011, sebanyak 107 kasus penangkapan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang oleh SATPOL-PP Kota Padang, dimana 53 orang dari kawasan Taman Melati

Kota Padang, 4 orang dari kawasan Muaro-Jembatan Sitinurbaya, 17 orang dari kawasan pantai purus (tenda ceper) dan 33 orang dari kawasan hiburan seperti kafe, tempat karaoke dan rumah kecantikan. dan sebanyak 3 orang yang dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi untuk pembinaan selebihnya dipulangkan kekeluarganya setelah diberikan pembinaan oleh satuan polisi pamong praja Kota Padang, dan pada tahun 2012 sebanyak 51 kasus, dimana 23 orang dari kawasan Taman Melati Kota Padang, 7 orang dari kawasan Muaro-Jembatan Sitinurbaya, dan 21 orang dari kawasan hiburan seperti kafe, tempat karaoke dan rumah kecantikan, semuanya dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi untuk pembinaan, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 73 kasus dimana 23 orang dari kawasan Taman Melati Kota Padang, 5 orang dari kawasan Muaro-Jembatan Sitinurbaya, 9 orang dari kawasan pantai purus (tenda ceper) dan 36 orang dari kawasan hiburan seperti kafe, tempat karaoke dan rumah kecantikan, 63 darinya dikirim ke panti rehabilitasi Andam Dewi untuk pembinaan 10 darinya dipulangkan kekeluarganya setelah diberikan pembinaan oleh satuan polisi pamong praja kota Padang.⁴⁹

Penjajaan diri sebagai sebagai pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) terbanyak diperani oleh wanita tidak punya pekerjaan dengan tamatan pendidikan maksimal sekolah menengah atas (SMA) kemudian

wanita yang mempunyai pekerjaan (tidak sebagai pelacur) serta wanita pelajar dan mahasiswa⁵⁰.

Dari beberapa penjelasan dan keterangan oleh PSK yang terjaring razia petugas, penyebab timbulnya niat untuk melakukan profesi ini sebahagian besar adalah desakan ekonomi, dimana dengan penghasilan dari orang tua atau suaminya tidak mencukupi biaya hidup untuk melangsungkan kehidupannya, sebahagian ada juga yang disebabkan karena ingin seperti orang lain atau teman-temannya dalam menjalankan hidup serba ada, alasan ini diberikan oleh keterangan PSK yang terjaring razia petugas dari keluarga berekonomi menengah kebawah dan kelas – kelas mahasiswa serta pelajar. Alasan lainnya yaitu rendahnya pendidikan yang diterima, mengakibatkan kebingungan dalam pencarian pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan akhirnya memilih bekerja sebagai PSK karena tidak membutuhkan keterampilan khusus. Ada juga yang beralasan sedikitnya lapangan pekerjaan, pengaruh lingkungan dan akibat masalah internal keluarga atau yang dikenal dengan istilah *broken home*⁵¹.

Penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan dua cara atau metode penegakan hukum yaitu :

1. Penegakan hukum secara represif non justicia (pembinaan)

⁵⁰ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Amzarus sebagai Koordinator Penyidik di Satpol PP Kota Padang , Pada Hari Selasa, Tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11 WIB

⁵¹ Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Amzarus sebagai Koordinator Penyidik di Satpol PP Kota Padang , Pada Hari Selasa, Tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11.00 WIB

Yaitu penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran diluar pengadilan atau tanpa sampai ke pengadilan atau dikenal dengan istilah pembinaan. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapih, dan seksama menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, system dan metoda secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal⁵². Cara penegakan hukum represif non justicia ini di berikan terhadap wanita pekerja seks komersial (PSK) yang pertama kali melakukan atau pertama kali tertangkap dalam penjaringan operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, penyelesaiannya dengan cara membawa PSK ke kantor satuan polisi pamong paraja kota Padang, lalu memanggil keluarganya yang mempunyai hubungan erat (hubungan tali darah atau hubungan yang terjadi akibat perkawinan) dengan PSK yang terjaring razia tersebut, lalu diantarkan pulang sampai kerumahnya dengan melaporkan ke RT/ RW oleh polisi pamong praja kota Padang dan diserahkan kepada keluarganya dengan membuat perjanjian tertulis tidak akan mengulangi perbuatannya serta

⁵²Hasil wawancara Penulis dengan Bapak Amzarus sebagai Koordinator Penyidik di Satpol PP Kota Padang , Pada Hari Selasa, Tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11.00 WIB

pemberiaan penjelasan-penjelasan kepadanya⁵³. Setelah dipulangkan kerumah atau kekeluarganya biodata diri dari PSK tersebut disimpan di kantor satuan polisi pamong praja sebagai berkas atau bukti apabila orang ini terjaring razia petugas satuan polisi pamong praja lagi dalam penertiban, karena apabila terjaring lagi, petugas polisi pamong praja memberikan penegakan hukum kepadanya secara represif pro justicia (melalu proses sidang pengadilan). Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketenraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan perundang-undangan dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional⁵⁴

2. Penegakan hukum secara represif pro justicia

Yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran suatu aturan melalui jalur pengadilan atau penjatuhan hukuman berdasarkan putusan hakim. Cara penegakan hukum ini diberikan kepada pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring dalam operasi

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari selasa, tanggal 03 maret 2014, Jam 11.00 WIB

⁵⁴ Peraturan walikota Padang nomor 18 tahun 2005 tentang petunjuk teknis operasional satuan polisi pamong praja kota Padang dalam memelihara ketentraman dan ketertiban, hlm..5

penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang terjaring sudah lebih dari satu kali⁵⁵

Cara penegakan hukum represif pro justicia diatur dalam KUHAP Pasal 205 ayat (1) sampai ayat (3), diawali dengan pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) oleh satuan polisi pamong pra sebagai penyidik PPNS, berita acara pemeriksaan, berisikan antara lain laporan kejadian dan berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, ahli. Apabila berkas sudah lengkap selanjutnya berkas diserahkan ke pengadilan, sesampainya dipengadilan perkara didaftarkan dipengadilan, setelah itu pihak pengadilan menentukan kapan sidang dilakukan. Dalam perkara ini sidang hanya dilakukan satu kali sidang dan langsung pemberian putusan karena dalam penyelesaian perkara ini dipakai sistem acara pemeriksaan cepat karena termasuk kedalam tindak pidana ringan sebagai mana yang terdapat dalam KUHAP pasal 205 yang berbunyi : (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam pragraf 2 bagian ini. (2) Dalam perkara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara

⁵⁵ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2014, Jam 11 WIB

pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding⁵⁶.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ketentuan pidana terhadap pelanggaran dan tindak pidana ringan diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dan pasal 10 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima juta rupiah) , ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan termasuk kedalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981⁵⁷.

Setelah putusan pengadilan diterima terdakwa dititipkan di lembaga permasyarakatan muaro Padang untuk menjalankan pidananya sesuai dengan putusan hakim (paling lama 3 bulan), dalam masa penahanan terdakwa disamakan dengan narapidana

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007

lainnya dan diletakkan dalam ruangan tahanan perempuan. Sedangkan terhadap dendanya dimasukkan ke dalam kas daerah sebagai mana yang diterangkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 pasal 14 A yang berbunyi : Denda sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan penerimaan dan masuk ke Kas daerah⁵⁸.

Usaha dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan penjaringan melalui suatu operasi penertiban atau dikenal dengan razia, razia dilakukan tanpa penjadwalan, karena jika di jadwalkan atau ditargetkan dapat menimbulkan faktor kecurangan lebih besar yaitu dengan pembocoran tanggal operasi atau razia oleh oknum-oknum tertentu dengan mendaptkan keuntungan, maka dari itu razia dilakukan dilakukan secara mendadak atau operasi penertiban bersifat relative sesuai dengan keadaan dan laporan-laporan masyarakat serta pantauan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang⁵⁹.

Operasi dilakukan oleh satuan polisi pamong praja menelusuri tempat – tempat rawan prostitusi dan transaksi seks di Kota Padang, diantaranya ;

⁵⁸ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007

⁵⁹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai Koordinator Penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari selasa, tanggal 03 maret 2014 , Jam 11.00 WIB

1. Jalan Penogoro Kota Padang (kawasan taman melati kota Padang).

PSK yang terjaring disini tergolong kedalam kelas rendah atau kelas bawah (*easy class*) yang penikmatnya atau pelanggannya dari kaum berekonomi menengah kebawah, seperti tukang ojek, sopir, buruh. Proses penjualan diri oleh PSK di kawasan ini mereka berkeliling dengan menggunakan mobil untuk mencari pemakai atau pelanggannya, dalam satu mobil biasanya terdapat 3 sampai 5 orang PSK dan satu orang sopir yang berjenis kelamin laki – laki, mereka hanya mengadakan transaksi di lokasi ini dengan harga berkisaran Rp. 50.000,- rupiah sampai dengan Rp 300.000,- rupiah dan apabila harga cocok mereka mencari tempat untuk melangsungkan paraktek prostitusi. Tempat melangsungkannya antara lain :

- a. Penginapan-penginapan atau rumah singgah
 - b. Rumah pelanggan atau kost-kostan
 - c. Di dalam mobil pelanggan⁶⁰.
2. Jalan Batang Arau Kota Padang (kawasan Muaro – jembatan Siti Nurbaya)

Pekerja seks komersial (PSK) yang mangkal di daerah ini tergolong kedalam kelas bawah atau kelas rendah (*easy*

⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11.00 WIB

class) dimana pemakai atau pelanggannya dari kaum berekonomi menengah kebawah seperti tukang ojek, sopir, buruh. Di kawasan ini PSK dijaring melalui tempat – tempat hiburan malam berkedok karaoke yang berada di sepanjang pingiran sungai muaro tepatnya dibawah jembatan Siti Nurbaya Kota Padang, transaksi dilakukan di kawasan ini dengan kisaran harga antara Rp. 50.000,- rupiah sampai dengan Rp. 300.000,- rupiah lalu mengadakan praktik prostitusi di tempat lain. Tempat – tempat nya antara lain :

- a. Penginapan – penginapan atau rumah singgah
 - b. Rumah pelanggan atau kost-kostan
 - c. Di dalam mobil pelanggan
 - d. Langsung dilokasi tersebut⁶¹.
3. Kawasan sekitar pantai purus Kota Padang (Tenda Ceper)

Kawasan ini merupakan salah satu target operasi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, kawasan ini sering dijadikan tempat prostitusi oleh golongan–golongan tertentu seperti pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Disini mereka hanya membayar atas belanjanya ke pemilik tempat seperti minuman atau makanan yang dipesannya lalu bebas saja melakukan hal–hal yang bersifat pemenuhan nafsu syahwat karena tempatnya tertutup dari

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11.00 WIB

keramaian. Di kawasan ini hanya menyediakan tempat dan dari hasil keterangan-keterangan dari pengunjung yang terjaring saat razia dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang datang kesana sudah berpasang-pasangan dan pasangan yang datang umumnya belum berstatus suami istri atau pasangan yang tidak sah menurut agama dan aturan hukum⁶².

4. Cafe, tempat karaoke dan rumah kecantikan di sekitar Kota Padang.

Tempat-tempat ini merupakan tempat rawan untuk melakukan kegiatan prostitusi karena tempatnya tertutup dan jauh dari pantauan keramaian, pekerja seks komersial (PSK) sudah disediakan ditempat ini namun tidak secara terang-terangan mereka biasanya bekerja sebagai pelayan dan apabila menginginkan layanan khusus mereka siap asalkan harganya cocok, harganya berkisar antara Rp. 200.000,- rupiah sampai dengan Rp. 500.000,- karena PSK di tempat-tempat seperti ini tergolong kedalam kelas menengah (*medium class*). Pemakai atau pelanggannya golongan berekonomi menengah keatas seperti pegawai kantoran, pegawai swasta, pegawai negeri sipil. Tempat berlangsungnya paraktek prostitusi antara lain ;

⁶² Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari selasa, tanggal 03 maret 2014 , Jam 11.00 WIB

- a. Langsung ditempat yang disediakan
- b. Hotel
- c. Rumah pelanggan atau kost-kostan⁶³.

Bentuk-bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur :

- a. Operasi penjaringan PSK oleh Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (yang biasa dilakukan pada hari jumat dan sabtu malam).
- b. Operasi gabungan penjaringan PSK yang dilakukan dengan TNI-POLRI berdasarkan perintah Wali Kota Padang.

B. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Praja Kota Padang mengalami kendala – kendala tertentu yang dapat menghambat berjalan lancarnya suatu operasi penegakan hukum diantaranya :

1. Kendala-kendala internal

- a. Kendaraan operasional yang minim dan sudah lama atau tua – tua.

⁶³ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari selasa, tanggal 03 maret 2014 , Jam 11.00 WIB

Dalam pelaksanaan tugas operasinya, satuan polisi pamong praja kota Padang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan tugasnya, sekarang satpol pp kota Padang mempunyai 5 unit kendaraan operasi terdiri :

- a) 3 unit mobil patrol
- b) 1 unit mobil DALMAS
- c) 1 unit kokopaman (bus).⁶⁴

Dengan kondisi kendaraan yang seperti ini dapat mengurangi kemaksimalan kinerja satpol pp karena dengan kendaraan operasi yang minim jumlahnya dapat memperlambat kinerjanya saat mengadakan suatu operasi dan meperlambat waktu tempuh serta tidak dapat memuat banyak anggota satuan polisi pamong praja didalamnya. Selain itu dengan keterbatasan kendaraan ini satuan polisi pamong praja Kota Padang sering melakukan razia atau suatu operasi dengan menggunakan mobil pribadi demi tercapainya target atau berjalannya baiknya suatu oprasi yang sedang dilakukan terhadap suatu target operasi⁶⁵.

Berdasarkan keterangan bapak Amzarus selaku coordinator penyidik di satuan polisi pamong praja Kota Padang jumlah idealnya kendaraan dalam unit satpol PP antara lain :

- a) 7 unit mobil patrol

⁶⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Selasa, Tanggal 03 Maret 2014 , Jam 11.00 WIB

⁶⁵ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari selasa, tanggal 03 maret 2014 , Jam 11.00 WIB

b) 2 unit mobil DALMAS

c) 3 unit mobil cocopaman (bus)

b. Minimnya personil yang berusia muda

Jumlah personil dalam satuan polisi pamong praja juga menghambat berjalan lancarnya suatu operasi penertiban yang dilakukan, dari hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus selaku koordinator penyidik di unit satuan polisi pamong praja kota Padang sebahagian besar anggota satpol pp berusia tua dan susah buat turun kelapangan, walaupun turun tentu dari faktor tenaga atau fisik tidak seperti yang berumur lebih muda.

Ini mengakibatkan kurang maksimalnya hasil kerja dalam suatu operasi atau razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja karena perbedaan fisik antara personil mengakibatkan sulitnya pencapaian target atas suatu operasi atau razia, sebab personil yang sudah berumur lanjut tidak lagi mempunyai tenaga dan ketangkasan seperti yang muda – muda. Terkadang dalam suatu operasi atau razia itu tidak berjalan dengan mulus saja petugas satuan polisi pamong praja sering mendapatkan perlawanan yang keras dari masyarakat berupa pukulan benda keras, lemparan dan benturan fisik yang dapat menyebabkan terhalangnya penegakan hukum atas suatu pelanggaran peraturan daerah, maka dari itu untuk dapat tercapainya targaet operasi dalam suatu razia satuan polisi pamong praja Kota Padang perlu mendapatkan

tambahan personil muda agar suatu operasi dapat berjalan dengan semestinya untuk berjalan dengan baiknya peraturan daerah Kota Padang.

Dalam tahun 2014 satuan polisi pamong praja Kota Padang menambah personil sebanyak 100 orang anggota baru dengan sistem kontrak, mereka ini harus memenuhi syarat berumur maksimal 24 tahun dan belum menikah⁶⁶. Ini bertujuan untuk mengatasi kendala dalam jumlah personil muda yang kurang supaya tercapainya kemaksimalan kinerja satpol PP Kota Padang dalam penegakan hukum atas peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Padang teruma PERDA no 04 tahun 2007 tentang perubahan atas PERDA no 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Dana operasional yang belum standar

Pendanaan merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja kota Padang dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Padang, minimnya dana yang dianggarkan pemerintah daerah menyebabkan sulitnya penyelesaian suatu kasus yang ada oleh satuan polisi pamong praja Kota Padang karena minimnya biaya, setiap penyelesaian suatu kasus petugas langsung turun kelapangan untuk penertiban ini membutuhkan biaya yang terkadang melebihi anggaran yang

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari jumat, tanggal 14 maret 2014, Jam 15 WIB

ditetapkan karena situasi dilapangan tidak menentu sedangkan anggaran dana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah hanya Rp. 50.000,- rupiah dalam satu kasus sampai putusan pengadilan untuk satu orang petugas⁶⁷. Oleh karena itu penertiban atau operasi yang dilakukan tidak bisa secara maksimal karena biaya yang dinggarkan oleh pemerintah daerah terlalu kecil untuk penyelesaian suatu kasus. Contohnya dalam penertiban atau penjaringan terhadap wanita sebagai pelacur, anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam penertiban ini sampai dengan diproses disidang pengadilan hanya Rp.50.000,- rupiah per orang yang berbentuk tim yang terdiri atas :

- a) Hakim Rp.75.000,- rupiah per satu perkara
- b) Jaksa Rp. 75.000,- rupiah per satu perkara
- c) Panitera Rp. 50.000,- rupiah per satu perkara
- d) Pencatat kasus Rp. 50.000,- rupiah per satu perkara
- e) Penyidik satuan polisi pamong praja Rp. 50.000,- per satu perkara
- f) Pembantu penyidik satuan polisi pamong praja Rp.50.000,- per satu perkara⁶⁸.

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Selasa, Tanggal 03 maret 2014 , Jam 11.00 WIB

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada Hari Jumat, Tanggal 14 Maret 2014 , Jam 15.00 WIB

Dengan anggaran dana diatas dapat dilihat memang terlalu kecil untuk penyelesaian suatu perkara atau kasus sampai proses pengadilan untuk situasi saat ini, karena alat-alat kebutuhan serta bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional petugas tidak cukup rasanya sampai sebelum pengadilan. Sampai sekarang belum ada standar anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu instansi dalam menyelesaikan suatu perkara sampai kepengadilan yang bisa dijadikan patokan.

d. Keterbatasan alat

Dalam melakukan suatu operasi penertiban satuan polisi pamong paraja kota Padang memerlukan alat untuk memudahkan penjalanan tugasnya, seperti alat untuk penggusuran suatu tempat, penetiban suatu lokasi dan alat untuk pengamanan dirinya. Ini masih minimum dimiliki oleh petugas satuan polisi pamong paraja kota Padang, berdasarkan keterangan bapak Amzarus selaku koordinator penyidik satuan polisi pamong praja Kota Padang alat yang dimiliki oleh unit sekarang antara lain :

- a) Pentungan. Jumlahnya minim, kondisi sudah lama-lama dan sudah tidak bagus. Seharusnya pembaruan 1 kali dalam 2 tahun
- b) Tameng. Jumlahnya minim atau sedikit
- c) Helm (pelindung kepala). Jumlahnya minim atau sedikit

d) Sangkur (senjata). Jumlahnya minim atau sedikit.

Sedangkan idealnya suatu unit memiliki minimal alat antara lain pentungan, tameng, helm, senjata (sankur) dan senjata api dalam kondisi yang bagus dan baik.

Keterbatasan alat ini menyebabkan tidak maksimalnya hasil penertiban karena menimbulkan berbagai ancaman baik bagi petugas maupun bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu petugas satpol pp dalam menjalankan tugasnya mempunyai beban mental tersendiri karena dapat membahayakan dirinya maupun orang lain maka dari itu petugas tidak bisa bebas dalam suatu operasi karena adanya berbagai ancaman.

2. Kendala-kendala eksternal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mengalami Kendala-kendala yang datang dari luar atau dikenal dengan kendala eksternal yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya hasil kinerja SATPOL-PP Kota Padang, kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Tidak adanya undang-undang yang tegas (dalam KUHP) mengatur tentang larangan pelacuran. Juga tidak adanya larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum atau sesudah pernikahan. Hal ini semakin memperbanyak jumlah pelacur, karenan tidak adanya sanksi yang tegas yang perlu mereka takuti.

- b. Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan. Masyarakat sekarang sudah bersifat acuh tak acuh dan cenderung cuek sehingga mereka hanya mengurus kehidupan pribadi tanpa memperdulikan norma-norma susila dan keagamaan dalam masyarakat.
- c. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. Hal ini tidak terlepas dari asimiliasi kebudayaan, dimana kebudayaan barat membuat norma-norma susila dan keagamaan semakin merosot.
- d. Faktor Ekonomi. Merosotnya ekonomi Indonesia sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta minimnya lapangan kerja yang tersedia. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang demi pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya dengan menjual diri sebagai pelacur.⁶⁹

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang.

Mengatasi kendala – kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh satuan polisi pamong praja Kota Padang antara lain :

- 1. Masalah kendaraan operasional yang minim dan sudah lama atau tua-tua.

⁶⁹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Jumat, Tanggal 14 maret 2014 , Jam 15.00 WIB

Memprioritaskan (mendahulukan) target-target operasi yang didasari oleh perintah walikota Padang, target operasi yang bersifat urgen atau mendesak harus didahulukan penanganannya apalagi kalau sudah turun perintah dari walikota Padang harus langsung dilaksanakan, dengan jumlah kendaraan operasional yang sedikit untuk menjalankan operasi semua kendaraan dikerahkan ke lokasi target, andai kendaraan sedang dilokasi lain kendaraan tersebut ditarik untuk tugas dari walikota⁷⁰.

Berdasarkan laporan dari masyarakat yang masuk mengenai suatu pelanggaran atau masalah, satpol-pp harus melihat, menilai dan mementingkan kasus yang dianggap perlu penertiban cepat karena kalau dilaksanakan semuanya sekaligus tidak memungkinkan dengan jumlah kendaraan operasional yang sedikit dan tidak mendukung⁷¹.

2. Masalah minimnya personil yang berusia muda.

Kurangnya anggota satuan polisi pamong praja yang berusia muda, pada bulan maret 2014 satuan polisi pamong praja kota Padang mengadakan penambahan 100 orang tenaga baru yang berumur maksimal 24 tahun dan belum menikah, mereka direkrut berdasarkan system kontrak yang digaji melalui anggaran belanja stuan polisi pamong praja kota Padang. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kerja

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari Jumat, tanggal 14 maret 2014, Jam 15.00 WIB

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang, pada hari Jumat, tanggal 14 maret 2014, Jam 15.00 WIB

demi tegaknya peraturan-peraturan yang ada khususnya peraturan daerah kota Padang⁷².

Ini bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol pp kota Padang. Sebelum pengambilan tenga baru ini, satuan polisi pamong praja kota Padang bekerja berdasarkan dengan memprioritaskan pada masalah yang bersifat urgen, anggota dikerahkan pada masalah yang dianggap penting dengan mengelakangkan masalah yang bisa ditunda. Apalagi dengan turunnya perintah langsung dari walikota Padang, tugas ini harus di nomor satukan dengan cara mengarahkan semua anggota satuan polisi pamong praja untuk menjalankan perintah yang tersebut.

3. Masalah dana operasional yang belum standar.

Dana operasional merupakan sebagai kaki bagi satuan polisi pamong praja kota Padang untuk melangkah, artinya dana operasional merupakan inti dalam penyelesaian suatu tugas atau kasus yang muncul, karena dengan minimnya dana operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah membatasi kerja polisi pamong praja dalam menyelesaikan suatu kasus yang muncul, sebab untuk menyelesaikan suatu kasus harus mengeluarkan dana.

Dalam mengatasi masalah ini satuan polisi pamong praja kota Padang mengambil jalan dengan memprioritaskan masalah-masalah atau kasus-kasus yang muncul yang dianggap urgen atau penting ke

⁷² Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari jumat, tanggal 14 maret 2014 , Jam 15 WIB

sidang pengadilan, dan bukan berarti tidak mementingkan kasus-kasus yang lain tetapi sifatnya tunda, karena jika diselesaikan semuanya, dengan dana operasional yang tidak mencukupi tidak mungkin semua bisa berjalan dengan baik, sebab setiap penyelesaian kasus membutuhkan dana⁷³.

Dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di kota Padang, dengan minimnya dana operasional, satuan polisi pamong praja mengatasi kendala ini dengan cara hanya menyelesaikan hingga pengadilan untuk kasus atau PSK yang sudah sering kali dilakukan pembinaan lalu terjaring razia lagi, tidak langsung PSK yang terjaring di selesaikan hingga ke pengadilan, awalnya hanya diberikan pembinaan kepadanya atau dengan memakai system penegakan hukum non justicia, pembinaan diberikan dengan memulangkan kekeluarganya dengan diantarkan sampai kerumahnya sepengetahuan RT/RW untuk PSK yang hanya baru sekali terjaring dalam razia, buat PSK yang telah diberi pembinaan oleh satuan polisi pamong praja masih terjaring dalam razia berikutnya, maka selanjut diberinkan sanksi hukum dengan pembinaan yang dikirim ke panti rehabilitasi andam dewi Kabupaten Solok. Setelah masa pembinaan selesai, yang biasanya 1 tahun atau berdasarkan penilaian pihak panti rehabilitasi, PSK dipulangkan kekeluarganya dengan diberi keterampilan kusus selama masa rehabilitasi. Jika setelah pulang dari andam dewi masih

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Jumat, Tanggal 14 maret 2014 , Jam 15.00 WIB

terjaring dalam razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja maka PSK baru dibawa ke sidang pengadilan untuk diberikan sanksi terhadap perbuatannya dengan kurungan penjara dan denda sesuai dengan PERDA Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007.

4. Masalah keterbatasan alat

Alat merupakan sarana pelindung diri dari problema yang muncul dalam penjalanan tugas oleh satuan polisi pamong paraja Kota Padang, karena tidak semua penyelesaian tugas itu berjalan mulus, satuan polisi pamong praja sering mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang tidak senang hati atas tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong paraja dalam menjalankan tugas berupa pukulan, lemparan, perlawanan fisik dan berupa caci makian.

Untuk itu dalam menjalankan tugasnya, satuan polisi pamong praja harus mempunyai alat perlindungan diri untuk mempermudah dan melancarkan suatu operasi yang dilakukan. Tetapi saat ini satuan polisi pamong paraja kota Padang tidak memiliki cukup alat buat itu, dalam mengatasi masalah ini satuan polisi pamong paraja kota Padang mengambil tindakan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin alat yang ada dalam menyelesaikan suatu operasi untuk kelancaran tugasnya. Memakai alat yang ada dalam penyelesaian tugas dengan memprioritaskan pada masalah yang bersifat *urgen* merupakan tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota Padang

dalam menjalankan tugasnya untuk penegakan hukum terhadap peraturan daerah dan perturan kepala daerah⁷⁴.

Apabila masalah yang muncul berifat serius dan membutuhkan penanganan dengan anggota dan alat yang banyak, maka satuan polisi pamong praja melakukan razia atau penertiban yang sifanya gabungan, dibantu oleh satuan TNI dan Polri dalam penyelesaian tugasnya, ini bertujuan untuk mempermudah dan memperkuat organisasi dalam melakukan razia dan penertiban agar mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak Amzarus sebagai koordinator penyidik di Satpol PP Kota Padang , pada hari Jumat, Tanggal 14 maret 2014 , Jam 15.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memakai dua system penegakan hukum, yaitu pertama (1) system penegakan hukum represif non justicia, artinya penegakan hukum diuar pengadilan yang sifatnya pembinaan, penyelesaiannya tidak sampai kedalam ranah pengadilan, ini diberikan kepada PSK yang baru-baru tertangkap dalam operasi penertiban, artinya belum pernah tertangkap sebelumnya. Dan yang kedua (2) system penegakan hukum represife pro justicia, artinya penegakan hukum melalui ranah pengadilan, penyelesain suatu kasus melalui suatu keputusan hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ini diberikan kepada PSK yang sering kali terjaring dalam razia petugas satpol-PP dan sudah pernah diberikan pembinaan.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah : (a) Kendala internal yaitu : (1) kendaraan operasional yang minim dan sudah tua-tua. (2) Kekerungan personil yang berusia muda. (3) Minimnya dana operasional. (4) keterbatasan alat, alat-alat perlengkapan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

penegak peraturan daerah. (b) kendala eksternal yaitu : (1) Tidak adanya undang-undang yang tegas (dalam KUHP) mengatur tentang larangan pelacuran. (2) Merosotnya norma-norma susila dan keagamaan. (3) Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat. (4) Faktor Ekonomi.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur di Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah dengan memprioritaskan masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat urgen, artinya penanganan didahulukan pada masalah atau target operasi yang bersifat lebih penting dan mendesak, apalagi terhadap suatu kasus yang langsung diberikan surat perintah dari Walikota Padang.

B. Saran

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang agar lebih dapat memaksimalkan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap wanita sebagai pelacur karena masih banyaknya wanita sebagai pelacur yang beroperasi di Kota Padang.
2. Kepada pemerintah daerah Kota Padang agar dapat memperhatikan anggaran dana, alat operasional dan kendaraan operasional untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
3. Kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dan memberikan informasi serta laporan-laporan terkait pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi di masyarakat terhadap peraturan daerah kota Padang
khususnya mengenai wanita sebagai pelacur di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*, Jakarta. Sinar Grafika, 1995.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Amir Sjarifoedin Tj.a, *Janda-janda mendunia*, Jakarta, PT Gria Media Prima, 2013.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bemmelen van J.M. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Lili Rasjidi. dan Ira Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purnadi Purbacaraka, dan A.Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-pres, 2006.
- Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Thanh-Dam Truong. *Seks, Uang dan Kekuasaan*, Jakarta. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1992.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

B. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan WaliKota Padang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Diktat / Website

Aria Zurneti, dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*.

<http://wikipedia.org/pelacuran>

<http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>

<http://fitriyawahyuni.blogspot.com>

<http://syehaceh.wordpress.com/wanita-penjaja-seks-pelanggannya-dan-hiv-aids//>

<http://www.mediasiskripsi.blogspot.com/teori-teori-yang-sering-diapakai//>

D. Media Masa

Harian Padang Ekspres, edisi :Senin, 23 Oktober 2013



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tenang serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
11. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
13. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertiban Wilayah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Kebersihan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30).
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56.)
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/ trotoar yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.
9. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
14. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota Padang dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan kondisi khusus.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang kota
17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.
20. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
21. Gelandangan adalah orang yang bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap.
22. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu).
24. Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
25. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
26. Ngamen adalah kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
Pasal 2

Kecuali ada izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

1. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar.
3. Memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
4. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.
5. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 3

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.

- (2) Setiap pengemudi, pemilik Angkutan Kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film, sirine dan VCD.
- (3) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.
- (4) Setiap pemilik/kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah ke jalan.
- (5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/manusia, sampah/plastik di jalan, di trotoar dan di selokan.

BAB III
TERTIB JALUR HIJAU TAMAN
DAN TEMPAT UMUM

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang :

1. Merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang.
2. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/ sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu.
3. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
4. Menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon/gas, pipa air minum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
5. Mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau.
6. Mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang.
7. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya.
8. Mencuci, kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau/ taman atau tempat umum.
9. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum.
10. Berburu, menangkap dan menembak/membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum.
11. Merokok di tempat-tempat yang terdapat larangan untuk itu.

BAB IV
TERTIB KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab rumah, bangunan, tanah/kapling pekarangan harus memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini agar mencat atap rumah atau atap bangunan dan pagar .

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan agar memasang pagar dengan rapi dan bersih.
- (2) Pemilik, penghuni, pemakai atau penanggung jawab tanah/kapling, bangunan pekarangan dilarang menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada disekitarnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah dan tinja ke sungai, selokan dan got/riol dan tempat lainnya yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (4) Setiap orang dilarang buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik/telpon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (6) *Dilarang menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya di pagar depan rumah/bangunan.*

Pasal 7

Setiap Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kota agar menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan.

BAB V TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 8

- (1) Pedagang Kaki Lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Pedagang Kaki Lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Tempat Usaha atau izin lainnya dari Pemerintah Daerah harus melaksanakan kegiatan dan atau usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Setiap orang atau badan pemilik rumah sewaan / kos dilarang menggabungkan atau menyatukan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan.

**BAB VII
TUNA SOSIAL
Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengobjekkan/ memperalat anak-anak dibawah umur untuk mengemis atau mememanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan ngamen di setiap perempatan jalan.
- (4) Setiap orang dilarang berpelukan dan berciuman di tempat umum

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Pasal 11**

- (1) Pengawasan dan Penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dapat membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait, dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Trayek.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi maksimum berupa pencabutan Izin Tempat Usaha.

**BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, 3, 4, 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), 8 ayat (1) dan ayat (2), 9 dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di P a d a n g
pada tanggal 2005
WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Utama Muda NIP. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2005 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2005
T E N T A N G
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai upaya untuk membendung maraknya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan seperti pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan fasilitas umum, dan penyalahgunaan Izin Usaha

Untuk mengantisipasi adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat dan kebiasaan oleh orang perorangan atau kelompok yang dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat serta mengakibatkan terganggunya tatanan kehidupan sosial ekonomi, norma-norma, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran mental/ moral masyarakat, maka untuk menciptakan tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/prasarana fasilitas umum, dan dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diperlukan pengawasan secara terus menerus dan diberikan sanksi yang sesuai bagi para pelanggarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal cukup jelas.



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memuat ketentuan pidana dengan pola *maksimal yang telah didelegasikan oleh Undang - Undang dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut membutuhkan waktu dan proses panjang;*
 - b. bahwa menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum , dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

B. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

C. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS K, SE

Pembina Utama Muda, NIP 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2007 NOMOR 04



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 241 /UN.16.4/PP-2014
Tempat : -
Materi : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 27 Februari 2014

Kepada Yth;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rizki Asdi Putra
Nomor BP	: 1010112117
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Kalumpang Limau Manis Padan
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (27 Februari s/d 27 Mei 2014)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang Berdasarkan Perda Kota Padang

Sehingga karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Demikian segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan
Wakil Dekan I,

Dr.H Ferdi SH.,MH

Nip. 1968 0723 1993 0210 01 *KL*

Disusun :
Dekan Universitas Andalas
Dekan (sebagai laporan)
Dosen Pembimbing
Ketua Bagian Hukum Pidana
Mahasiswa Yang bersangkutan
bertanggung jawab



Pemerintah Kota Padang
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Tan Malaka No.3 C Padang Telp.0751-810045



Nomor : 800. *AS A* / POL-PP / III / 2014
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Padang, 14 Maret 2014

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas Padang
di
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang nomor : 241/UN.16.4-2014 tanggal 27 Februari 2014 dan Surat Rekomendasi Nomor : 070.02.432/Kesbangpol/2014 tanggal 27 Februari 2014 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami beritahukan :

Nama : **Rizki Asdi Putra**
Tempat / Tgl Lahir : Solok, 19 Mei 1992
No. N P M : 1010112117
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Kalumpang Limau Manis Padang

Telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 27 Februari s/d 27 Mei 2014 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang Berdasarkan Perda Kota Padang No. 04 Tahun 2007**".

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

A/n. **KEPALA SATUAN**
Kasubag. Tata Usaha



RINALDI KASIM, SH

Nip. 19630407 199308 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Rektor Universitas Andalas
2. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Hukum Pidana



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan By – Pass Terminal Regional Bengkulu Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.02.432 /Kesbang.Pol/2014

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Undang – undang nomor 18 Tahun 2002 dan Permendagri nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian.
2. Surat dari : Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Unand Padang
Nomor : 3070/STKIP-AK/PGRI-SB/2014 tanggal 27 Februari 2014

b. Surat Pernyataan Penanggung jawab penelitian Ybs tanggal 27 Februari 2014

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey/Pemetaan/ PKL/ PBL (Pengalaman Belajar Lapangan di masyarakat Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama : RIZKI ASDI PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 19 Mei
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Padang : Komp. Cimpago Permai Blok C Limau Manis
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : Penegakan Hukum Terhadap Wanita Sebagai Pelacur di Kota Padang Berdasarkan Perda Kota PadangNo.04 Tahun 2007
Tempat Penelitian/ Survey/PKL : Kantor Satpol PP Kota Padang
Anggota Rombongan : --

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud Sdr. kepada Kepala Dinas/Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana Sdr. melakukan Penelitian/Survey/PKL. Serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai Penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbang dan Politik.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 27 Februari 2014

An. Kepala
Kasubid Bina/Intelig dan Wasbang



Diteruskan kepada Yth :

1. Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Unand Padang
2. Yang bersangkutan
3. Pertinggal.